Jump Together
J TRUST GROUP

ASK J | 1500 615

JTrustBankID | jtrustbank | customercare @jtrustbank.co.id

Info Selengkapnya

ATM Bersama | PRIMA | JCB | UnionPay 銀聯

20221101

J TRUST BANK
Jトラスト銀行

PROGRAM SEMARAK AKHIR TAHUN 2022

Simpan dana di
Tabungan Tora dan Tabungan J Trust

Raih Reward Mulai dari

Rp 125 ribu

Jump Together
J TRUST GROUP

J Trust Bank Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
J Trust Bank Merupakan Peserta Penjaminan LPS

KETENTUAN PROGRAM

1. Nama Program : Program Semarak Akhir Tahun 2022
2. Periode Program : 1 November 2022 – 31 Desember 2022
3. Peserta Program : Nasabah Baru (*New CIF*) dan Nasabah Lama (*Existing*)
4. Produk Program : Tabungan J Trust & Tabungan Tora
5. Minimum *hold dana* : Rp25.000.000 (berlaku kelipatan)
6. Periode *hold dana* : 3 (tiga) bulan
7. *Cash back* reward : 2,53% p.a dari dana yang di *hold*
8. Sumber Dana : Dana Baru (*Fresh Fund*), dari *incoming* dari bank lain
9. Ketentuan *Break* : Tidak diperkenankan untuk *break*
10. Tabel Program :

Tabungan Tora

Nominal Dana *Hold* (Rp)	*Cashback* (Nett)	*Cashback* +tax 20%	*Hold* Month
25.000.000	125.000	156.250	3
50.000.000	250.000	312.500	3
75.000.000	375.000	468.750	3
100.000.000	500.000	625.000	3
200.000.000	1.000.000	1.250.000	3
300.000.000	1.500.000	1.875.000	3
400.000.000	2.000.000	2.500.000	3

Tabungan J Trust

Nominal Dana *Hold* (Rp)	*Cashback* (Nett)	*Cashback* +tax 20%	*Hold* Month
25.000.000	125.000	156.250	3
50.000.000	250.000	312.500	3
75.000.000	375.000	468.750	3
100.000.000	500.000	625.000	3
200.000.000	1.000.000	1.250.000	3
300.000.000	1.500.000	1.875.000	3
400.000.000	2.000.000	2.500.000	3

MANFAAT

- Suku bunga lebih tinggi dan kompetitif.
- Berinvestasi dengan aman.
- Bunga dikreditkan ke rekening nasabah setiap bulan.

RESIKO

1. Terdapat risiko perubahan suku bunga menjadi lebih kecil karena penyesuaian kebijakan bank.
2. Simpanan nasabah pada bank berlaku peraturan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada 1 (satu) bank adalah sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Nasabah mengetahui risiko atas simpanannya jika termasuk kategori nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar:
   a. Pemberian tingkat bunga simpanan melebihi yang ditetapkan oleh LPS.
   b. Dan sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika izin usaha Bank dicabut.
4. ***Cashback*** akan diberikan pada akhir program (setelah 3 bulan).
5. Jika nasabah *break*, maka ***cashback*** tidak diberikan. Suku bunga mengikuti ketentuan produk.

BIAYA

1. Untuk Tabungan J Trust terdapat biaya administrasi/bulan, selanjutnya Tabungan J Trust dan Tabungan Tora juga dikenakan biaya-biaya lainnya seperti: biaya transfer, biaya *dormant* dan biaya penutupan rekening.
2. Biaya penggunaan meterai sesuai kebutuhan.

PERYARATAN DAN TATA CARA

1. Nasabah mengisi formulir kepesertaan program dengan penandatangan di atas meterai sesuai ketentuan yang berlaku dengan lengkap sesuai jenis penempatan.
2. Berkas-berkas yang wajib rekening diserahkan kepada bank untuk pembukaan rekening:
   - Fotokopi Kartu Identitas (KTP/Paspor) yang masih berlaku.
   - Fotokopi NPWP.
   - Informasi data lainnya (yang tidak terdapat dalam Kartu Identitas dan NPWP).
3. Layanan/Keluhan:
   - JTrust Call 1500 615; atau
   - Kunjungi Kantor Cabang J Trust Bank terdekat.

PENJAMINAN SIMPANAN

1. Nasabah mengakui telah mengetahui bahwa terhadap simpanan Nasabah pada Bank berlaku peraturan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada 1 (satu) Bank adalah sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyatakan menerima risiko atas simpanannya yang akan dikecualikan dari ketentuan penjaminan jika:
   a. Data simpanan Nasabah tidak tercatat pada Bank.
   b. Termasuk kategori Nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar (yaitu pemberian bunga atas simpanan melebihi tingkat bunga wajar yang ditetapkan LPS untuk periode yang bersangkutan), termasuk menerima risiko atas simpanannya sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika ijin usaha Bank dicabut.
3. Menyebabkan kondisi Bank tidak sehat.